

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan, bahwa:

1. Pengaturan hukuman cambuk di lembaga pemasyarakatan terhadap pelaku kasus jinayat yaitu Pasal 30 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018, Uqubat cambuk dilaksanakan di tempat tertutup, khususnya dilakukan di lembaga pemasyarakatan / rutan / cabang rutan dengan tujuan tidak dihadiri oleh anak-anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dan menjaga kondisi psikologis keluarga.
2. Penerapan hukuman cambuk di lembaga permasyarakatan dilakukan berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan uqubat cambuk dalam lembaga pemasyarakatan diatur dalam naskah kerjasama antara lembaga terkait dengan lembaga pemasyarakatan agar tidak dihadiri oleh anak-anak serta menjaga keadaan psikis keluarga pelaku dari rasa malu.
3. Dampak hukum cambuk ditinjau dari perspektif pidana Islam yaitu untuk memberikan efek jera pada pelaku sebagai pengakuan kesalahannya dan juga memberi peringatan kepada masyarakat bahwa ancaman hukuman di akhirat saja tidak cukup mencegah orang melakukan perbuatan terlarang, sehingga hukuman di dunia ini

adalah sebuah kebutuhan sebagai hukuman percontohan karenanya harus dilakukan di depan umum.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada lembaga terkait agar segera membuat kerjasama secara tertulis dengan lembaga pemasyarakatan agar pelaksanaan hukuman cambuk dapat segera dilaksanakan.
2. Disarankan kepada masyarakat agar ikut mengawasi anak-anak di bawah umur 18 tahun agar tidak menyaksikan secara langsung pelaksanaan hukuman cambuk.
3. Disarankan kepada pemerintah Aceh agar membatalkan Pasal 30 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan hukuman cambuk di lembaga pemasyarakatan.